



NOTARIS

CINANTYA PRIMA HAPSARI, SH, M.Kn

**SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NO. AHU-00250.AH.02.01 TAHUN 2014
TANGGAL 11 FEBRUARI 2014**

SALINAN AKTA

**PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGKULER
PEMEGANG SAHAM
PT MERSI MOLEAC FARMA**

Nomor : 08

Tanggal 12 Desember 2022

**Jl. Raya Parung - Bogor KM.18, Parung
Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Telp : 082112457716
Email : cinantya.notaris@gmail.com**



PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGKULER

PEMEGANG SAHAM

PT MERSI MOLEAC FARMA

Nomor : 08.

-Pada jam ini, pukul 09.43 WIB (sembilan empat puluh tiga -- Waktu Indonesia Barat), hari Senin, tanggal 12-12-2022 (dua belas Desember dua ribu dua puluh dua). -----

-Berhadapan dengan saya, **CINANTYA PRIMA HAPSARI, Sarjana -- Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor, -- dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal -- dan akan disebutkan nama-namanya pada bagian akhir akta --- ini : -----

-Tuan **DIDI ARMANTO KUSUMANTO, Sarjana Hukum** (didalam Kartu - Tanda Penduduk tertulis **DIDI ARMANTO KUSUMANTO, SH**), lahir di Jakarta, 17-12-1959 (tujuh belas Desember seribu ----- sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara ----- Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta -- Pusat, Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 97, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng; ----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171061712590003; ----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan dalam Keputusan Sirkuler Pemegang -- Saham Perseroan Terbatas **MERSI MOLEAC FARMA** berkedudukan -- di Kabupaten Sukabumi, sebagai pengganti Keputusan yang -- diambil pada Sirkuler Pemegang Saham yang ditandatangani - terakhir tertanggal 12-12-2022 (dua belas Desember dua --- ribu dua puluh dua). -----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal melalui identitas ---- yang diperlihatkan. -----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana ----- tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu sebagai -----



berikut: -----

-Telah ditandatangani keputusan Sirkuler oleh seluruh -----
Pemegang Saham Perseroan Terbatas **MERSI MOLEAC FARMA**, -----
berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, (untuk selanjutnya ---
disebut "Peseroan"), yang anggaran dasar dan perubahan- -
perubahannya telah diumumkan dan dimuat dalam: -----

-Akta Pendirian, tertanggal 27-05-2022 (dua puluh tujuh --
Mei dua ribu dua puluh dua), Nomor 11, yang dibuat -----
dihadapan saya, Notaris di Kabupaten Bogor, yang mana ---
akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusannya -----
tertanggal 10-06-2022 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh --
dua), Nomor: AHU-0038026.AH.01.01.TAHUN 2022; -----

- Untuk selanjutnya disebut "Perseroan"; -----

- Bahwa Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut -----
ditandatangani oleh ; -----

1.-Tuan **DIDI ARMANTO KUSUMANTO**, Sarjana Hukum (didalam ---
Kartu Tanda Penduduk tertulis **DIDI ARMANTO KUSUMANTO**, --
SH), tersebut diatas; -----

-dalam hal ini bertindak : -----

a.-selaku Direktur Utama dalam Perseroan; -----

b.-selaku pemilik/pemegang 450 (empat ratus lima puluh)
lembar saham dalam perseroan; -----

2.-Tuan **F. TIRTOKOESNADI**, lahir di Purwokerto, 03-10-1947
(tiga Oktober seribu sembilan ratus empat puluh tujuh),
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di
Jakarta Timur, Jalan Biru Laut X Nomor 10, Rukun -----
Tetangga 011, Rukun Warga 011, Kelurahan Cipinang -----
Cempedak, Kecamatan Jatinegara; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175030310470001; -



- dalam hal ini bertindak : -----
- a.-selaku Komisaris Utama dalam Perseroan; -----
- b.-selaku pemilik/pemegang 900 (sembilan ratus) lembar saham dalam perseroan; -----
- c.-Dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan --- yang akan disebut, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas ----- **MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA**, berkedudukan di ----- Kabupaten Sukabumi, sesuai yang tercantum dalam ----- Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham, tertanggal -- 09-12-2021 (sembilan Desember dua ribu dua puluh ---- satu), yang anggaran dasarnya telah dimuat dalam : --
- Akta Pendirian Perseroan, tertanggal 21-05-1997 (dua puluh satu Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), dibuat oleh **SILVIA VERONIKA**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah mendapat pengesahan dari - Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan -- Surat Keputusannya tertanggal 27-06-1997 (dua puluh tujuh Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh ---- tujuh) Nomor C2-5688.HT.01.01.TH 97, dan beberapa -- kali dirubah, yaitu : -----
- Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal ----- 06-03-1998 (enam Maret seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh delapan) Nomor 19, Tambahan Nomor --- 1409. -----
- Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal ----- 28-03-2008 (dua puluh delapan Maret dua ribu ----- delapan) Nomor 26, Tambahan Nomor 246. -----
- Akta tertanggal 25-07-2008 (dua puluh lima Juli dua ribu delapan) Nomor 91, dibuat dihadapan **SILVIA ----- VERONIKA**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah -



memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --
Asasi manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat
Keputusannya tertanggal 02-09-2008 (dua September --
dua ribu delapan) -----
Nomor AHU-58148.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, --
tertanggal 23-09-2008 (dua puluh tiga September dua
ribu delapan) Nomor 77, Tambahan Nomor 18586. -----
-Akta tertanggal 11-03-2019 (sebelas Maret dua ribu -
sembilan belas) Nomor 09, dibuat dihadapan **FELIX ---**
FRANSISCUS XAVERIUS HANDOJO, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, telah diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal --
14-03-2019 (empat belas Maret dua ribu sembilan ----
belas) Nomor AHU-AH.01.03-0147341; -----
-akta tertanggal 19-07-2019 (sembilan belas Juli dua
ribu sembilan belas) Nomor 23, dibuat dihadapan ----
FELIX FRANSISCUS XAVERIUS HANDOJO, Sarjana Hukum, --
Notaris di Jakarta, telah diterima dan dicatat -----
didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----
tertanggal 23-07-2019 (dua puluh tiga Juli dua ribu
sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0301753, dan ----
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia, tertanggal 30-07-2019 (tiga puluh Juli --
dua ribu sembilan belas) Nomor 61, Tambahan Nomor --
18774. -----
-akta tertanggal 27-08-2021 (dua puluh tujuh Agustus
dua ribu dua puluh satu) Nomor 14, yang dibuat -----
dihadapan saya, Notaris di Kabupaten Bogor, yang ---



mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum --

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal -----

27-10-2021 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu dua ---
puluh satu) Nomor AHU-0059656.AH.01.02.TAHUN 2021, -

Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran --

Dasar tertanggal 27-10-2021 (dua puluh tujuh Oktober
dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0465381

dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data --

Perseroan tertanggal 31-08-2021 (tiga puluh satu ---
Agustus dua ribu dua puluh satu) -----

Nomor AHU-AH.01.03-0465382. -----

-akta tertanggal 12-11-2021 (dua belas November dua -
ribu dua puluh satu) Nomor 10, yang dibuat dihadapan

saya, Notaris di Kabupaten Bogor, yang mana -----

telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan -----

Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 19-11-2021 -----

(sembilan belas November dua ribu dua puluh satu) --

Nomor AHU-AH.01.03-0475156. -----

-akta tertanggal 26-11-2021 (dua puluh enam November
dua ribu dua puluh satu) Nomor 29, yang dibuat -----

dihadapan saya, Notaris di Kabupaten Bogor, yang ---

mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum --

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan -----

Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 03-12-2021 (tiga

Desember dua ribu dua puluh satu) -----

Nomor : AHU-AH.01.03-0481035. -----

-akta tertanggal 08-12-2021 (delapan Desember dua ---



ribu dua puluh satu) Nomor 08, yang dibuat dihadapan saya, Notaris di Kabupaten Bogor, yang mana telah -- mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ---- dalam Surat Keputusannya tertanggal 22-12-2021 (dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh satu) ----- Nomor AHU-0074548.AH.01.02.TAHUN 2021, Surat ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -- tertanggal 22-12-2021 (dua puluh dua Desember dua -- ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0489654; ---
-selaku pemilik/pemegang 4.500 (empat ribu lima ratus) lembar saham dalam perseroan; -----

- 3.-Tuan **DAVID JULIEN PICARD**, lahir di Neuilly-Sur-Seine, - pada tanggal 13-09-1967 (tiga belas September seribu --- sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara ----- Francaise; -----
-Pemegang Paspor Francaise Nomor : 17FV17492; -----
-dalam hal ini bertindak : -----
a.-selaku Direktur dalam Perseroan; -----
b.-selaku pemilik/pemegang 450 (empat ratus lima puluh) lembar saham dalam perseroan; -----
c.-Dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah ----- mewakili Perseroan Terbatas **MOLEAC PTE. LTD.**, ----- merupakan perusahaan terbatas swasta yang didirikan - berdasarkan hukum *Republic of Singapore*, dengan ----- kantor terdaftar di *11 Biopolis Way #09-07/08 Helios, Singapore (138667)*. -----
-selaku pemilik/pemegang 2.700 (dua ribu tujuh ratus) lembar saham dalam perseroan; -----

-Bahwa keputusan sirkuler ini ditandatangani oleh seluruh --



Pemegang saham Perseroan Terbatas **PT MERISI MOLEAC FARMA** ---
berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, dengan nominal saham --
yang telah disetor penuh ke dalam kas Perseroan yaitu -----
sebanyak 9.000 (sembilan ribu) lembar saham dengan nilai --
nominal seluruhnya Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar ---
rupiah). Suatu Perseroan Terbatas yang diatur dan didirikan
berdasarkan hukum Indonesia yang beralamat di Jalan Raya --
Pelabuhan Km. 18, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, ----
Kelurahan Cikembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi.

-Bahwa berdasarkan Pasal 91 undang-undang Nomor 40 Tahun ---
2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), para Pemegang Saham
dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Umum Pemegang Saham dengan Ketentuan semua Pemegang Saham
telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham
memberikan persetujuan tertulis; -----

-Bahwa berdasarkan pasal 91 UUPT, Keputusan yang diambil ---
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang
Saham. -----

-Bahwa hal-hal yang akan diputuskan dalam sirkuler rapat ---
adalah : -----

a.-Membicarakan Mengenai Peningkatan Modal -----
ditempatkan/disetor yang tercantum dalam anggaran dasar -
Perseroan (Pasal 4). -----

b.-dan lain-lainnya. -----

-Bahwa seluruh Pemegang Saham Perusahaan sepakat memutuskan
dan menetapkan untuk melaksanakan keputusan tertulis dari -
Pemegang Saham Perusahaan, sesuai Pasal 91 UUPT, sebagai --
pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -----

-Oleh karena itu, para Pemegang Saham Perseroan, dengan ini
secara mufakat memutuskan hal-hal sebagai berikut; -----



a. -Menyetujui mengenai Peningkatan modal -----
ditempatkan/disetor yang tercantum dalam anggaran dasar
perseroan (Pasal 4). -----

-Modal ditempatkan/disetor perseroan semula sebagai ----
berikut : -----

-Modal ditempatkan/disetor semula Rp. 9.000.000.000,-
(sembilan miliar rupiah) menjadi Rp. 10.350.000.000,-
(sepuluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah). --

-sehingga dengan perubahan pada Pasal 4 tentang Modal
adalah sebagai berikut: -----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar perseroan ini berjumlah -----
Rp.36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah)
yang terbagi atas 36.000 (tiga puluh enam ribu) ---
lembar saham, dengan masing-masing saham bernilai -
nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ---
disetor 28,75% (dua puluh delapan koma tujuh puluh
lima persen) atau sejumlah 10.350 (sepuluh ribu ---
tiga ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai --
nominal seluruhnya Rp.10.350.000.000,- (sepuluh ---
miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) oleh para
pemegang saham ke dalam Perseroan. -----

3. -Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal
Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang -
Saham untuk selanjutnya dapat di singkat dengan ---
RUPS. -----

-Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar



Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak ---- tanggal penawaran dilakukan oleh masing-masing ---- pemegang saham dan setiap pemegang saham berhak --- mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional), baik terhadap saham - yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham - yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. ---
-Apabila setelah lewat jangka waktu penawaran 14 -- (empat belas) hari tersebut, telah lewat dan ----- ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil -- bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham - tersebut kepada pihak ketiga. -----

-Sehingga setelah dilakukan peningkatan Modal ----- disetor/ditempatkan tersebut diatas, maka susunan ----- komposisi pemegang saham menjadi : -----

- Tuan DIDI ARMANTO KUSUMANTO, SH, tersebut diatas, --- berhak atas 518 (lima ratus delapan belas) lembar --- saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 518.000.000,- (lima ratus delapan belas juta ---- rupiah). -----

- PT. MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA, tersebut diatas, -- berhak atas 5.175 (lima ribu seratus tujuh puluh ---- lima) lembar saham atau dengan nominal seluruhnya --- sebesar Rp. 5.175.000.000,- (lima miliar seratus ---- tujuh puluh lima juta rupiah). -----

- Tuan F. TIRTOKOESNADI, tersebut diatas, berhak atas - 1.034 (seribu tiga puluh empat) lembar saham atau --- dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.034.000.000,- (satu miliar tiga puluh empat juta rupiah). -----



- **MOLEAC PTE. LTD**, tersebut diatas, berhak atas 3.105 -
(tiga ribu seratus lima) lembar saham atau dengan ----
nominal seluruhnya sebesar Rp.3.105.000.000,- (tiga -
miliar seratus lima juta rupiah). -----
- **DAVID JULIEN PICARD**, tersebut diatas, berhak atas 518
(lima ratus delapan belas) lembar saham atau dengan -
nominal seluruhnya sebesar Rp.518.000.000,- (lima ----
ratus delapan belas juta rupiah). -----

- Selanjutnya penghadap menyatakan pula bahwa :-----
- Menjamin kebenaran dan bertanggungjawab sepenuhnya atas --
isi semua identitas/surat/dokumen dan keterangan yang ----
dicantumkan/disebutkan dalam akta ini.-----
- Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima -
segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang ----
maupun dikemudian hari.-----
- Sehubungan dengan hal tersebut kedua belah pihak menyatakan
dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari
segala tuntutan dan gugatan berupa apapun mengenai hal-hal
tersebut di atas. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat dan diresmikan, pada hari dan tanggal tersebut ----
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----
- 1.-Nona **THEA AMANDA**, lahir di Jakarta, tanggal 06-07-1996
(enam Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), -
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, -
Griya Kalisuren Asri Blok E4 Nomor 07, Rukun Tetangga --
002, Rukun Warga 015, Kelurahan Kalisuren, Kecamatan ---
Tajurhalang. -----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201374607960004; -
- 2.-Nona **YOGI INDRIYANI**, lahir di Bogor, tanggal 31-07-1996
(tiga puluh satu Juli seribu sembilan ratus sembilan ----

puluh enam), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bogor, Komplek Inkopad Blok O3 Nomor 12, -----
Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 007, Kelurahan -----
Sasakpanjang, Kecamatan Tajurhalang. -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201377107960007. --
-kedua-duanya pegawai kantor Notaris, dan sebagai para -----
saksi. -----
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada ----
penghadap dan para saksi, maka segera akta ini ditanda ----
tangani oleh penghadap, para saksi tersebut dan saya, ----
Notaris. -----
-Bahwa penghadap selain menandatangani akta juga telah -----
membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas ----
tersendiri yang dilekatkan pada minuta. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Bogor

CINANTYA PRIMA HAPSARI, SH., M.Kn.